



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
NOMOR 21 TAHUN 2026
TENTANG**

**PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
TRIWULAN III TAHUN 2026**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota menetapkan hasil rekapitulasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan tingkat Kabupaten/Kota dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui rapat pleno terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang Nomor 61/PL.01.2-BA/3211/2026 tanggal 29 September 2026 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumedang tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang <https://jdih.kpu.go.id/jabar/sumedang>

Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 200).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMEDANG TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT TRIWULAN III TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Kabupaten Sumedang Provinsi Jawa Barat Triwulan III Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sumedang
pada tanggal 29 September 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Robby Yulianto

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SUMEDANG
 NOMOR 21 TAHUN 2026
 TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
 BERKELANJUTAN KABUPATEN
 SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
 TRIWULAN III TAHUN 2026

**REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN (PDPB)
 KABUPATEN SUMEDANG PROVINSI JAWA BARAT
 TRIWULAN III TAHUN 2026**

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			KET.
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
1	WADO	10	18.301	17.404	35.705	
2	JATINUNGGAL	9	18.647	18.325	36.972	
3	DARMARAJA	12	14.694	14.629	29.323	
4	CIBUGEL	7	10.122	9.892	20.014	
5	CISITU	10	12.230	12.151	24.381	
6	SITURAJA	15	16.825	16.718	33.543	
7	CONGGEANG	12	11.434	11.766	23.200	
8	PASEH	10	15.069	15.133	30.202	
9	SURIAN	9	4.865	4.912	9.777	
10	BUAHDUA	14	13.240	13.580	26.820	
11	TANJUNGSARI	12	33.967	34.092	68.059	
12	SUKASARI	7	14.004	13.685	27.689	
13	PAMULIHAN	11	25.629	25.632	51.261	
14	CIMANGGUNG	11	36.209	35.562	71.771	
15	JATINANGOR	12	36.178	36.063	72.241	
16	RANCAKALONG	10	16.658	16.644	33.302	
17	SUMEDANG SELATAN	14	32.111	31.970	64.081	
18	SUMEDANG UTARA	13	39.202	39.507	78.709	
19	GANEAS	8	10.272	10.037	20.309	
20	TANJUNGKERTA	12	14.067	13.857	27.924	
21	TANJUNGMEDAR	9	10.966	11.000	21.966	
22	CIMALAKA	14	24.249	24.661	48.910	
23	CISARUA	7	8.297	8.292	16.589	
24	TOMO	9	9.194	9.325	18.519	

NO	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah Pemilih			KET.
			L	P	L+P	
1	2	3	4	5	6	7
25	UJUNGJAYA	9	12.481	12.796	25.277	
26	JATIGEDE	11	9.215	9.580	18.795	
TOTAL		277	468.126	467.213	935.339	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd.

OGI AHMAD FAUZI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMEDANG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,

